



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN *ONLINE SYSTEM*
ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Daerah sesuai Pasal 68 Peraturan Daerah Kab. Dompus Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilaksanakan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui *Online System* untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita

Negara tahun 2018 Nomor 157):

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu, Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN *ONLINESYSTEM* ATAS DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM
RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyedia sistem informasi manajemen dan jaringan *online*.

16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha/pemilik hotel, pengusaha/pemilik restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
17. Sistem Jaringan Informasi Dinas adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh wajib pajak.
18. *Online* adalah sistem yang menghubungkan antara terminal transaksi omzet wajib pajak dengan monitoring omzet wajib pajak secara terintegrasi yang dikelola oleh Bappenda.
19. Data Transaksi adalah data/ dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II

ONLINE SYTEM

Bagian Kesatu

SaranaPerangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Kepala Bappenda berwenang menghubungkan sarana perangkat di setiap objek pajak yang dimiliki wajib pajak dengan sistem informasi pendapatan daerah secara *online*ke dalam sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak.

- (2) Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha wajib pajak yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Bappenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Bappenda, maka Kepala Bappenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya *online system*.
- (4) Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Bappenda.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan *online system*, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada diluar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan *online system*,

wajib pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan *online system*.

- (6) Penentuan wajib pajak yang akan dipasang *online system* dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala Bappenda.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan *online system* dapat dilakukan oleh Bappenda pada pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan *online system* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha *outlet* yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan *online system* oleh Bappenda hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kota Dompus.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *online system* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh Bappenda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan *online system* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, wajib pajak yang telah *online system*, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Bappenda berwenang untuk menghubungkan kembali melalui *online system*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal wajib pajak akan menambahkan atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappenda.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappenda dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Bappenda dapat melaksanakan *online system* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang

sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;

- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan *online system*; dan
- d. wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh Bappenda.

Pasal 6

- (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan *online system* kepada Kepala Bappenda, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan *online system* untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan penghentian penggunaan *online system* untuk wajib pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.
- (4) Perangkat dan *online system* yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Bappenda kepada wajib pajak lain.

- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan *online system* tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Kedua

Transaksi Pembayaran

Pajak 7

- (1) Wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bappenda.
- (2) Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak, antara lain:
- a. Pajak Hotel, yaitu:
 1. *room*;
 2. *food and beverage*;
 3. *laundry*;
 4. *vallet*;
 5. telepon;
 6. *bussines center*;
 7. *service change*;
 8. *banquet*;
 9. *fitness centre*;
 10. *courkoge change*;
 11. ruangan/ *meeting room*;
 12. *others income*.
 - b. Pajak Restoran, yaitu:

1. harga makanan/minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*.
- c. Pajak Hiburan
1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minuman charge/cover charge/firs drink charge dan sejenisnya;
 3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. *food and beverage*; dan
 5. *service charge*;
- d. Pajak Parkir
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. *vallet*; dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Bappenda dan Wajib Pajak secara *online system* dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pajak 8

- (1) Kepala Bappenda wajib untuk:
- a. melaksanakan survey terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan alat *online system*;
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak;
 - c. Data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;

- d. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara *online system* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
- e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. data transaksi pembayaran pajak disampaikan kepada Bappenda dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) Kepala Bappenda berhak untuk:

- a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara *online* pada tempat usaha *outlet* wajib pajak;
- b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang *online system* termasuk melakukan evaluasi atas ijin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang;
- d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau *online system*.

(1) Wajib Pajak wajib untuk:

- a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara *online* yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
- c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Bappenda;
- d. menyampaikan informasi kepada Bappenda paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal;
- e. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang ijin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk di pasang alat *online*.

(2) Wajib Pajak berhak:

- a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- c. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilakukan secara *online*

system dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;

- d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online system* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dilarang:
- a. mengubah atas data *online system* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya pangkat dan *online system* yang telah terpasang sebab merupakan asset daerah.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak wajib mengganti seluruh kerugian.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pelaksanaan *online system* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban

melegalisasi *bon/bill* pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan *online system* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Bappenda membentuk Tim Pelaksana *online system*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, 23-12-2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 26-12-2019

SEKERTARIS DAERAH KOTA DOMPU,

TTD

H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KOTA DOMPU TAHUN 2019 NOMOR